

ANGGOTA-PPK-KECAMATAN MARUSU

2020

Kpts 35/PP.04.2-Kpt/7309/Kab/II/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 16 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.